

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 65-14-07/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Demokrat] untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ASLI

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <u>TERMOHON</u>	
NOMOR	<u>65.14.07/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019</u>
HARI	: <u>RABU</u>
TANGGAL	: <u>10 JULI 2019</u>
JAM	: <u>08.53 WIB</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon kantor (021) 31937223

email: indo@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 217/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.

- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.
- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.
- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **65-14-07/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON

Bahwa pengajuan permohonan *aquo* telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam Pemilu 2019 untuk anggota DPR dan DPRD telah diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama adalah 3 x 24 jam sejak penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam Pemilu 2019, atau selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
3. Bahwa permohonan *aquo* diajukan ke Mahkamah melalui proses penambahan dan/atau perbaikan petitum pada Perbaikan Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 01.38 WIB.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, -menurut Termohon- bahwa permohonan *aquo* diajukan setelah dan/atau melewati tenggang waktu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dan/atau kabur dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan petitum yang memuat “permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK
2. Dalam posita permohonan Pemohon hanya mencamtumkan tabel dan tidak menjelaskan secara rinci dan detail, sehingga permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Pemohon tidak

memanfaatkan kesempatan perbaikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga selain tidak sesuai hukum acara juga menjadikan permohonan kabur, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan *aquo* tidak dapat diterima.

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPR Dapil provinsi kepulauan Bangka Belitung, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAPIL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG AN. EKO WIJAYA

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan tuduhan pemohon tentang adanya selisih terkait pencatatan pengguna hak pilih DPTb dan terkait selisih pencatatan pengguna hak pilih DPK, kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon
2. Bahwa terhadap Dalil pemohon pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 49 (empat puluh sembilan) tentang Adanya selisih pencatatan pada data pemilih dan data pengguna hak pilih pada tingkat Kabupaten/Kota yang menyatakan **tidak dilakukan pembetulan** meliputi Kabupaten Bangka Barat,

Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak benar.

3. Bahwa apa yang telah di dalilkan pemohon tersebut adalah Hasil Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan sudah dilakukan pembetulan terhadap penulisan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal dilaksanakan mulai tanggal 05 Mei sampai dengan 08 Mei 2019.
4. Dalil Pemohon pada halaman 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan halaman 51 (lima puluh satu) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi:
 1. Kabupaten Bangka adalah tidak benar;
 2. Kota Pangkalpinang adalah tidak benar;
 3. Kabupaten Bangka Tengah adalah tidak benar;
 4. Kabupaten Bangka Selatan adalah tidak benar;
 5. Kabupaten Belitung adalah tidak benar;
 6. Kabupaten Belitung Timur adalah tidak benar;
 7. Kabupaten Bangka Barat adalah tidak benar;

Atau

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah semuanya tidak benar.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya
Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan

permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAPIL 4 No.Urut 2 (an. Sopli, SIP)

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN / KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN

No.	Nama Calon Anggota Dprd Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Hendri	754	734	
2	Sopli, S.IP	746	746	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di sebanyak suara adalah tidak benar (Bukti T-....);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak Suara adalah tidak benar (bukti T-.....);
3. dst

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota Dprd Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Hendri	754	734	
2	Sopli, Sip	746	746	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sepian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.